



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Beralamat di Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Beralamat di Jalan Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 00 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 00 Juli 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 00 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/I/2002 Tanggal 00 November 2002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1.1 Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 00 Agustus 2003, Usia 20 Tahun;

1.2 Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 00 Maret 2007, Usia 16 Tahun;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



4. Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya pulang ke Jakarta bertemu Penggugat dan anak-anak hanya setiap 4 bulan sekali. Tak dapat dipungkiri faktor *Long Distance Relationship* ini memiliki kontribusi menuju keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan damai, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut :
 - a. Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat sehingga selalu terjadi pertentangan pendapat dalam mengelola rumah tangga.
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - c. Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 00 September 2021 s.d Mei 2023 akibat adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Adanya perselingkuhan ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan keluarga Tergugat.
7. Bahwa sejak 2013 atau 10 tahun lamanya Tergugat tidak memperlakukan Penggugat yang semestinya dihormati, dihargai, dan dilindungi harkat dan martabat sebagai seorang istri. Tidak adanya kepedulian Tergugat membuat Penggugat merasa tidak memiliki harga diri dimata Tergugat dan tentu situasi ini membuat Penggugat lelah hati dan tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa pada akhirnya tanggal 00 September 2021 hingga sampai saat ini, Penggugat meninggalkan rumah bersama, dan saat ini Penggugat tinggal di Kota Jakarta Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Barat.
9. Kepergian Penggugat ini juga diketahui oleh Tergugat dan Tergugat sendiri tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan diri Tergugat.
10. Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 2 tahun, Tergugat tidak pernah meminta dan/atau menjemput Penggugat untuk kembali pulang kerumah, atau setidaknya menunjukkan sikap penyesalan dan kehendak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Selain itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berjalan harmonis, hanya sekedar formalitas dan jarang terjadi atau dengan kata lain komunikasi yang ada tidak mencerminkan perhatian dan kepedulian sebagai bentuk kasih sayang suami dan istri, maka dapat dikatakan



secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriege*).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa dengan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg.).

12. Bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, bertahan dengan situasi dan kondisi sebagaimana yang telah Penggugat uraian tersebut diatas tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratn, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi memperhatikan kondisi dan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa memahami adanya konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, maka sebagai wujud keputusan, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga secara resmi di Pengadilan, dimana Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus di Pengadilan dan berkomitmen untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak.

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, fakta-fakta yang Penggugat uraikan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Perkawinan yaitu: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



15. Bahwa dengan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Penggugat setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan. Menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum demi kepentingan hukum anak-anak, maka mohon kepada Pengadilan untuk dapat menetapkan Tergugat menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat.

18. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Ketua Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai;

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/I/2002 Tanggal 00 November 2002 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak ;
 - 3.1 **Anak**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 00 Agustus 2003, Usia 20 Tahun;
 - 3.2 **Anak**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 00 Maret 2007, Usia 16 Tahun;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Berada dalam penguasaan dan hak asuh Penggugat (JENTI SURYANTO)

4. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab memberikan nafkah anak berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang hari Rabu tanggal 00 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Tergugat telah menerima panggilan sidang dan telah mengirim surat pernyataan tertanggal 00 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak akan menghadiri persidangan, telah mengerti dan memahami seluruh isi gugatan Penggugat dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 0000000000000000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 00 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK : 0000000000000000 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 Juni 2018, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/I/2002 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 November 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 00000000000000000000 atas nama kepala keluarga Jenti yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 00 November 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/U/2003 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 00 September 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/U/JU/2007 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 00 Maret 2007, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi**, dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Pengugat adalah anak kandung saksi dan merupakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada tanggal 00 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/I/2002 Tanggal 26 November 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kedua anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya pulang ke Jakarta bertemu Penggugat dan anak-anak hanya setiap 4 bulan sekali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan damai, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat sehingga selalu terjadi pertentangan pendapat dalam mengelola rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 00 September 2021 sampai dengan sekarang akibat adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Kalimantan dan perselingkuhan ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya tanggal 00 September 2021 hingga sampai saat ini Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan membawa kedua orang anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Jakarta Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Barat;
- Bahwa kepergian Penggugat ini juga diketahui oleh Tergugat dan Tergugat sendiri tidak mepedulikan apa yang terjadi dengan diri Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 2 tahun, Tergugat tidak pernah meminta dan/atau menjemput Penggugat untuk kembali pulang kerumah, atau setidaknya menunjukkan sikap penyesalan dan kehendak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berjalan harmonis hanya sekedar formalitas dan jarang terjadi atau dengan kata lain komunikasi yang ada tidak mencerminkan perhatian dan kepedulian sebagai bentuk kasih sayang suami dan istri;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dan telah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 00 Agustus 2023;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga Penggugat sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi, dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan merupakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada tanggal 00 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/I/2002 Tanggal 26 November 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kedua anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya pulang ke Jakarta bertemu Penggugat dan anak-anak hanya setiap 4 bulan sekali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan damai, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat sehingga selalu terjadi pertentangan pendapat dalam mengelola rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 00 September 2021 sampai dengan sekarang akibat adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Kalimantan dan perselingkuhan ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya tanggal 00 September 2021 hingga sampai saat ini Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan membawa kedua orang anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Jakarta Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Barat;
- Bahwa kepergian Penggugat ini juga diketahui oleh Tergugat dan Tergugat sendiri tidak mepedulikan apa yang terjadi dengan diri Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 2 tahun, Tergugat tidak pernah meminta dan/atau menjemput Penggugat untuk kembali pulang kerumah, atau setidaknya menunjukkan sikap penyesalan dan kehendak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berjalan harmonis hanya sekedar formalitas dan jarang terjadi atau dengan kata lain komunikasi yang ada tidak mencerminkan perhatian dan kepedulian sebagai bentuk kasih sayang suami dan istri;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dan telah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Pengugat pada tanggal 00 Agustus 2023;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga Penggugat sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 00 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uarian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja dihadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan Nomor 0000/II/2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 November 2002, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain serta Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalilnya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu tanda Penduduk NIK : 000000000000 atas nama (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 Juni 2018, bukti surat pernyataan tidak akan mengahdiri persidangan dari Tergugat tanggal 00 Agustus 2023 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan Tergugat beralamat di Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000/II/2002 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 November 2002 serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Kristen yang telah dilangsungkan di Gereja pada tanggal 00 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Dinald W.Turman, M.Div sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan 0000/II/2002 antara Juandi Candra Kusno dengan Jenti Suryanto yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 November 2002 dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat adalah anak kandung saksi dan meripakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada tanggal 00 November 2022 dihadapan Pemuka Agama Kristen;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/II/2002 Tanggal 26 November 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan saat ini, Tergugat bekerja di Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya pulang ke Jakarta bertemu Penggugat dan anak-anak hanya setiap 4 bulan sekali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan damai, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat sehingga selalu terjadi pertentangan pendapat dalam mengelola rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 00 September 2021 sampai dengan sekarang akibat adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di Kalimantan dan perselingkuhan ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya tanggal 00 September 2021 hingga sampai saat ini Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan membawa kedua orang anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Jakarta Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kota Jakarta Barat;
- Bahwa kepergian Penggugat ini juga diketahui oleh Tergugat dan Tergugat sendiri tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan diri Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat selama 2 tahun, Tergugat tidak pernah meminta dan/atau menjemput Penggugat untuk kembali pulang kerumah, atau setidaknya menunjukkan sikap penyesalan dan kehendak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;



- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berjalan harmonis hanya sekedar formalitas dan jarang terjadi atau dengan kata lain komunikasi yang ada tidak mencerminkan perhatian dan kepedulian sebagai bentuk kasih sayang suami dan istri;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dan telah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 00 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sudah kurang lebih 2 (dua) tahun pisah rumah, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan berdasarkan surat pernyataan *dari Tergugat tentang tidak akan hadir dipersidangan dan telah bersedia dan sepakat bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan semua keputusan persidangan kepada Majelis Hakim, memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai akibat perceraian terhadap anak, dalam huruf a dikatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sedangkan dalam huruf b pasal tersebut dikatakan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atau penguasaan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sejak semula Tergugat tidak hadir dipersidangan dan telah mengirimkan surat pernyataan tidak akan menghadiri persidangan serta menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim oleh

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalam kaitan dengan hak asuh atau pengasuhan anak dalam terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian karena Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Pengadilan menetapkan hak asuh atau pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa *semenjak dari lahirnya kedua anak Penggugat dan Tergugat, perhatian dan pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Selanjutnya* sejak bulan September tahun 2021, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat dengan membawa kedua anaknya dan Penggugat sudah tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak mereka *dan anak mereka hingga saat ini tetap tinggal bersama Penggugat dan diasuh sendiri oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak asuh atau pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat dapat dikabulkan. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pemeliharaan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu adalah seorang bapak, kecuali bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa walau dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa penghasilan dari Penggugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang dimintakan oleh Penggugat adalah hal yang wajar dan tidak berlebihan oleh karenanya petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 41 huruf b *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitem angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 1, Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 00 Agustus 2023 oleh kami [REDACTED] [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	7.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	6.300,00 +
Jumlah -----	Rp.	233.300,00

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt